

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA MALANG**

(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

PITA PUSPITA SARASWATI

NPM 21801091132



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**



RINGKASAN

Pita Puspita Saraswati, 2023, NPM 21801091132, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang. Dosen Pembimbing 1 : Suyeno S.Sos.,M.AP Dosen Pembimbing II : Langgeng Rahmatullah Putra, S.AP.,M.AP

Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi permasalahan internal, termasuk ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan. Penanganan sampah yang tidak efektif di Indonesia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup. Situasi ini diperparah oleh pola hidup instan masyarakat, kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat, dan pandangan negatif terhadap sampah. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, memengaruhi lingkungan dan kesehatan.

Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat diperlukan, serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus berkembang. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang masih kurang optimal. Secara umum, karakteristik masalah melibatkan beberapa aspek teknis, seperti kesulitan pada fasilitas sarana dan prasarana, terutama Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah padat penduduk. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak digunakan serta peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat kesulitan ini semakin diperumit oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya, yang menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah*

SUMMARY

Pita Puspita Saraswati, 2023, NPM 21801091132, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Waste Management Policy through Regional Regulation No. 07 of 2021 concerning Waste Management in Malang City. Supervisor I: Suyeno S.Sos.,M.AP Supervisor II: Langgeng Rahmatullah Putra, S.AP.,M.AP

Indonesia, like many other countries, faces internal problems, including economic, population, social, cultural and environmental. Ineffective waste management in Indonesia can cause environmental pollution and threaten the sustainability of life. This situation is exacerbated by people's instant lifestyle, lack of awareness of healthy lifestyles, and negative views towards waste. Even though there is Regional Regulation Number 07 of 2021 concerning Waste Management in Malang City, the level of public awareness is still low, affecting the environment and health.

Efforts to increase public understanding and awareness are needed, as well as environmentally sound waste management to overcome the ever-growing waste problem. In this research, researchers used descriptive qualitative research methods using data sources in the form of primary and secondary data. The results of this research show that the implementation of Regional Regulation Number 07 of 2021 concerning Waste Management in Malang City is still less than optimal. In general, the characteristics of the problem involve several technical aspects, such as difficulties with facilities and infrastructure, especially waste disposal sites (TPS) in densely populated areas. Apart from that, waste transport vehicles that are no longer suitable for use and increasing human resources are also obstacles in implementing the policy. This level of difficulty is further complicated by the lack of public awareness regarding proper waste disposal, which creates obstacles in achieving policy goals, namely creating a clean and healthy environment around the community.

Keywords: *Implementation, Policy, Waste Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seluruh negara-negara di dunia mempunyai permasalahan di dalam negaranya. Permasalahannya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, kependudukan, sosial dan budaya, dan lingkungan. Di Indonesia masalah penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu keberlangsungan hidup. (*Gusrini Yulistia dkk,2015*)

Penumpukan sampah atau pembuangan sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air tanah. Sedangkan pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai juga mengakibatkan pencemaran air, dan tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir di musim hujan, pencemaran bau dan gangguan lingkungan sekitar. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat, bertambahnya sampah tersebut juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan pembuangan sampah. (*Winslow,2008 ;14*)

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pada dasarnya lingkungan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Hal ini sesuai pendapat Abdurrahman (1986;54) yang menyatakan bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan. Perubahan itu dapat mengarah pada segi positif juga dapat mengarah pada segi negatif. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Sebagaimana pendapat Sumarwoto (1997;259) bahwa dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi, makin banyak pula barang sisa yang berasal dari alat transpor dan pabrik. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dengan naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang persatuan luas bertambah, karena itu jumlah produk limbah per satuan luas juga bertambah, dapat dikatakan bahwa didaerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi terjadi konsentrasi produksi limbah.

Di Indonesia permasalahan sampah sudah sangat mengkhawatirkan dalam Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 mencatat volume sampah di Indonesia yang terdiri dari 249 Kabupaten/Kota se-Indonesia disebutkan bahwa pencapaian timbulan sampah 31,2 juta ton/tahun, sampah yang

terkelola 20,2 juta ton/tahun atau 64,86%, sampah yang tidak terkelola 10,9 juta ton/tahun atau 35.14%, penanganan sampah 15,3 juta ton/tahun atau 49.16%, pengurangan sampah 4,9 juta ton/tahun atau 15.7%. KLHK menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga (40.9%). 17.3% sampah berasal dari pasar tradisional dan 5.8% berasal dari kawasan komersial. Sisanya berasal dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan dan sebagainya. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik (sisa makanan dan tumbuhan), kemudian plastik dan kertas. (*sipn.menlhk.go.id/2021*)

Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya. (Waluyo dkk, 2012;3) Hal tersebut diakibatkan belum adanya ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Dengan kata lain kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa dianggap baik.

Sedangkan pengelolaan sampah yang awalnya kumpul- angkut- buang, diubah menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang berbunyi : “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah.”. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten harus melakukan pengelolaan sampah dengan 2 pendekatan pengelolaan sampah yaitu pendekatan yang dilakukan dibagian hulu maupun dibagian hilir dan ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah menggantikan pemahaman klasik diatas. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat. Paradigma baru dalam pengelolaan sampah ini meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Ini berarti sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkait.

Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai

korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi.

Menurut Islamy (2004) mengatakan bahwa keputusan yang dibuat pemerintah merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai aktor atau pengambilan kebijakan. Menurut Dunn (2003) bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politik. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Koryati, dkk (2005) menyebutkan kebijakan seringkali dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai masalah

publik dan mempunyai tujuan rencana dan program yang akan dijalankan secara jelas. Ada beberapa makna tentang kebijakan pemerintah yakni :

1. Kebijakan Pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah tentunya Pemerintah Kota Malang guna mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimana penjabaran tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 07 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah.

Melalui kewenangan Walikota bahwa urusan yang mengenai pengelolaan sampah Walikota dapat menunjuk Pejabat atau Dinas terkait. Dalam hal

pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup kota Malang.

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Masyarakat Kota Malang tingkat kesadaran dalam membuang sampah masih sangat kurang mereka masih membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah di pinggir-pinggir jalan di gorong-gorong/paret bahkan disungai, masyarakat yang menetap ditepi sungai sering sekali membuang sampah ke sungai yang bisa berdampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, meluapnya sungai dan banjir sampai ke jalan, lalu sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat mengapung dan berserakan dimana mana. Tentu sampah tersebut sangat merusak pemandangan Kota Malang. (*mongabay.co.id/2021*)

Selain itu juga akan berdampak pada kesehatan perlu adanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan agar sampah-sampah itu bisa terkondisikan dengan baik. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen masyarakat di Kota Malang mengenai kebersihan di lingkungan sekitarnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi hal

tersebut perlu untuk di perhatikan mengingat masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dari timbulnya permasalahan sampah yang terjadi di Kota Malang.

Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang hingga tahun 2020 merilis hasil Sensus Penduduk (SP2020). Tercatat penduduk Kota Malang pada bulan September 2020 sebanyak 843.810 jiwa. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang mengalami penambahan sekitar 23.567 jiwa. Sementara luas Kota Malang sebesar 110,06 kilometer persegi, maka kepadatan Kota Malang sebanyak 7.636 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP 2010 yang mencatat kepadatan penduduk Kota Malang sebanyak 7.453 jiwa per kilometer. (*KominfoJatim,2020*). Kota Malang sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menyumbang tingkat pemukiman kumuh yang tinggi pula. Menurut program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang terdapat dalam SK Walikota Malang Nomor 188/45/86/35.73.11.112/2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2015, dari total wilayah

Kota Malang seluas 11,606 ha, terdapat 5,5% kawasan di Kota Malang tergolong kumuh dengan luas mencapai 608,6 ha. Pengaruh kepadatan penduduk tersebut dapat memicu terjadinya permasalahan-permasalahan baru yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Kota Malang, upaya Kota Tanpa Kumuh salah satunya menjadi salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang.

Di Kota Malang memang terbilang produksi sampah setiap harinya cukup banyak. Per hari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang bisa mengumpulkan sampah mencapai 600 ton. Jumlah tersebut, tentu diprediksi bakal terus meningkat setiap tahunnya. Dampaknya, volume sampah yang harus terurai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang bisa tambah menggunung. Pada tahun 2021 lalu, jumlah sampah di Kota Malang berkurang hingga 59 ribu ton per tahun atau sebesar 24,12 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 pada laporan semester dua sebesar 55 ribu ton per tahun atau 22,71 persen. (*TimesIndonesia,2022*).

Masalah pengelolaan sampah yang telah diupayakan pemerintah masih belum maksimal karena Pemerintah Kota Malang belum bisa menyediakan pengelolaan sampah layak. Dampaknya, 1.850 rumah di Kotalama, setiap hari membuang sampah ke Kali Brantas. Per hari sekitar 2,2 ton sampah terbang ke Kali Brantas, karena pengelolaan sampah harus dimulai dari pengurangan penggunaan sampah plastik yang sulit untuk terurai serta membuang sampah pada tempatnya guna

keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (mongabay.co.id/2021). Dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya padahal sanksi sudah diatur dalam Peraturan Daerah apabila membuang sampah sembarangan bakal di berikan sanksi tegas, ada denda Rp 50 juta atau penjara tiga bulan yang bisa diterapkan kepada warga yang kedapatan melakukannya. Dalam penerapan Peraturan Daerah masih belum optimal pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sudah memberikan peringatan kepada warga yang membuang sampah sembarangan beberapa kali, namun tetap saja tidak ada respon dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang masih melakukan pemetakan titik dimana saja yang kerap jadi pembuangan sampah dan tempat wisata akan jadi konsentrasi utama. (detik.com/jatim2022)

Sejak diaktifkan pada 2021, penggunaan *sanitary landfill* (penimbunan sampah) belum optimal, hal ini karena pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang masih menunggu alat berat berupa Compacter. Compacter merupakan alat berat untuk memadatkan material dan tanah, menurut kepala UPT Pengelolaan sampah Pembungan Terakhir (TPA) Supiturang DLH Kota Malang terkait lahan ini memang cukup memprihatinkan. Terlebih lagi kemampuan TPA dalam menampung sampah hanya 900 ribu ton pertahun. Sementara itu, timbunan sampah atau jumlah sampah yang dihasilkan Kota Malang tahun 2021 mencapai 247.389 ton, dalam waktu bulan terakhir jika sampah yang masuk sebanyak 500 sampai 600 ton per bulan. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya

pengelolaan yang optimal, maka sampah akan terus bertambah sehingga dalam waktu 5-10 tahun TPA diprediksi memerlukan lahan baru. (radarmalang.jawapos.com/2022/).

Permasalahan sampah merupakan permasalahan serius pada saat ini, selain mengganggu kebersihan lingkungan, menimbulkan pengaruh kesehatan yang serius, serta berakibat pada keberlanjutan pembangunan yang terkendala. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi secara internal dan eksternal, peran serta masyarakat dan tak luput dari peran masyarakat juga sangat penting. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat sebuah kebijakan yang terfokus pada penanggulangan sampah. Kemudian, peran masyarakat yaitu menciptakan kesadaran akan menjaga lingkungan sekitar guna keberlanjutan kehidupan bersama.

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan yang diatur didalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yakni sebagai berikut:

- a) Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b) Dalam kegiatan pengelolaan sampah,
- c) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
- d) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota, dan/atau
- e) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Malang. Mengingat hal tersebut sebagai upaya untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup, karena lingkungan adalah fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia, jadi harus di upayakan dengan maksimal. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah harus dijaga dan dikelola dengan baik, bukan hanya sebagai proses eksploitasi berdasar kebutuhan saja. Hubungan antara Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus seimbang dan saling melengkapi, bukan malah tumpang tindih antara satu sama lain, perlu diketahui SDM yang ada merupakan tonggak pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kehidupan bernegara didapati institusi pemerintahan yang demokratis seperti di Indonesia guna mengatur serta menjalankan Amanah rakyat sebagai pemegang kuasa nomor satu. Sehingga kebutuhan sekunder dan primer masyarakat harus diperhatikan secara khusus.

Sampah adalah salah satunya, artinya kebijakan yang diambil pemerintah untuk pengelolaan sampah berdasar pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut harus melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, tidak serta merta. Namun, dalam fakta lapangannya pun juga harus transparan, masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemerintah untuk memberikan alternatif penyelesaian dalam hal sampah, artinya dana pengelolaan harus sesuai dan tidak ada yang boleh ditutupi atau bahkan seringkali kebijakan menjadi sumbu penghantar Tindakan korupsi. Ketakutan terbesar adalah perihal kepercayaan yang

tak bisa dijaga sehingga pada akhirnya peran serta masyarakat ditiadakan. Ujungnya masyarakat bersikap abai terhadap kondisi-kondisi seperti sampah tersebut karena pemerintah tak mampu memberikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai dalam pengelolaannya.

Laju timbunan sampah baik untuk sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian potensi pengelolaan persampahan. Secara kompleks, permasalahan sampah di kota-kota besar bukan sekedar bagaimana teknis mengolah sampah, tetapi juga penanganan secara social, ekonomi, hukum dan politik. Pengelolaan persampahan di Kota Malang sebagian besar ditanganin oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang harus menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya, dengan cara menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 07 Tahun 2021 Pasal 47 dan memberikan sanksi Administrasi bagi yang membuang sampah sembarangan yang di atur dalam Peraturan Daerah. Serta mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Kota Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini dapat memberikan pandangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas serta infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih memadai. Dan, sebagai salah satu Langkah awal untuk menghimbau masyarakat dalam menjaga lingkungan karena lingkungan adalah fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia, membutuhkan perhatian khusus agar nantinya lingkungan yang baik menjadikan kehidupan lebih baik, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Sebagai salah satu landasan keberlanjutan pembangunan sebuah negara, lingkungan menjadi daya utama. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis serta dapat mengembangkan studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam hal kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan riset akademik, terutama bagi peneliti, yang diteliti dan juga bagi Universitas yang berharap memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi Peneliti

1. Dapat mengetahui bentuk Implementasi Kebijakan Publik melalui peraturan daerah.
2. Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian Kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah di Kota Malang.
3. Mampu berfikir kritis dalam mengkaji hasil dari penelitian dengan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah untuk menerapkan teori – teori yang sudah di pelajari selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi.
4. Dapat memberikan gambaran secara factual perihal mengidentifikasi Implementasi Kebijakan saat ini dalam pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah di Kota Malang.
5. Dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam bersinergi untuk membangun lingkungan yang lebih baik melalui Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 di Kota Malang.

6. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan pemahaman serta menambah pengetahuan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan publik sehingga ketika berada di dalam lingkungan masyarakat nantinya dapat memahami serta menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat dan diharapkan data dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan skripsi.

b) Bagi Yang Diteliti

1. Sebagai referensi acuan dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah yang berkelanjutan demi kelestarian lingkungan di Kota Malang ataupun di daerah lainnya.
2. Sebagai referensi baik bagi pembaca, pemerintah, dan masyarakat dalam mengupayakan lingkungan yang lebih baik melalui pengelolaan sampah dengan benar.

c) Bagi Universitas

Bagi Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dilakukan dan dibuat oleh para mahasiswa. Dan dapat menambah bahan bacaan sekaligus referensi dari satu karya ilmiah. Selain itu, meningkatkan kesadaran pola fikir yang lebih kritis terhadap permasalahan sampah yang dihadapi pada masa sekarang. Sebagai mahasiswa juga ikut berperan aktif dalam menunjang kesadaran kritis untuk menjaga lingkungan di sekitar. Serta Dalam penelitian ini,



diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan tambahan sebuah referensi baru, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan publik.



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang ditinjau dari teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu sebagai berikut:

a) Karakteristik Masalah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam hal sarana dan prasarana yaitu kurangnya TPS/TPS3R dalam pelayanan di bidang pengelolaan sampah jadi dalam pengelolaan dalam pengelolaan kurang maksimal. Serta kurangnya armada pengangkut sampah yang dimana ada beberapa kendaraan yang sudah waktunya di ganti. Kurangnya peningkatan komunikasi yang intens dan penyebaran informasi serta pengawasan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha dalam pengimplementasi Surat Edaran Walikota Kota yang berisikan pengurangan penggunaan plastik dalam upaya mengurangi volume sampah.

b) Karakteristik Kebijakan

Dalam implementasi perda dinas terkait keterbatasan dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penindakan pelanggaran Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah jadi kurang maksimal dalam melakukan penindakan di seluruh wilayah Kota Malang serta kurangnya payung hukum yang kuat dalam penindakan tersebut. Kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan/kebersihan pada masyarakat, dengan mengikut sertakan aparat kecamatan, kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama terhadap anak-anak yaitu pada kegiatan proses pendidikan tentang kebersihan yang diberikan sejak anak-anak. Serta kurangnya anggaran dana finansial dalam pengelolaan sampah jadi mengakibatkan pelayanan ataupun pelaksanaan program yang kurang maksimal.

c) Lingkungan Kebijakan

Di Kota Malang sudah mempunyai berbagai pengaturan mengenai pengelolaan sampah sehingga efektifitas penegakan hukum lingkungannya masih belum optimal secara preventif dengan melibatkan masyarakat dengan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Dinas terkait dengan pengelolaan berbasis masyarakat, misalnya dengan adanya jejaring sampah sehingga mindset masyarakat

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan komunikasi yang intens dan penyebaran informasi serta pengawasan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha supaya mampu melakukan pengimplementasi Surat Edaran Walikota Kota yang berisikan pengurangan penggunaan plastik dalam upaya mengurangi volume sampah.
2. Di Kota Malang sudah mempunyai berbagai pengaturan mengenai pengelolaan sampah sehingga efektifitas penegakan hukum lingkungannya dapat dilakukan secara preventif dengan melibatkan masyarakat dengan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Dinas terkait dengan pengelolaan berbasis masyarakat,

misalnya dengan adanya jejaring sampah sehingga mindset masyarakat bahwa sampah mampu memberikan manfaat dan pendapatan.

3. Harus senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan/kebersihan pada masyarakat, dengan mengikut sertakan aparat kecamatan, kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama terhadap anak-anak yaitu melalui proses pendidikan tentang kebersihan yang diberikan sejak anak-anak.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu meningkatkan personilnya supaya penindakan pelanggaran Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan merata di seluruh wilayah Kota Malang.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang harus melakukan penambahan TPS/TPS3R untuk memaksimalkan pelayanan di bidang pengelolaan sampah jadi sampah bisa terangkut dan bisa di kelola dengan baik. Serta penambahan armada pengangkut sampah yang dimana ada beberapa kendaraan yang sudah waktunya di ganti agar bisa menghawat waktu dalam pengangkutan.
6. Pemerintah Kota Malang segera menyusun regulasi tentang penjualan hasil pengelolaan sampah, dari hasil penjualan pengelolaan sampah tersebut bisa masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengelolaan sampah yang modern ini bisa mengurangi penumpukkan sampah yang telah dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Bandung : Rajawali Pers.
- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Adi, Nugroho.2006. *E-commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*. Bandung: Informatika
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cecep, Dani Sucipto. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Semarang: Gosyen Publishing.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC
- Dedy Mulyadi, 2016, *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Kedua

- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal 20-21
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 17.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. *Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Cipta Mandiri.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI, Yogyakarta
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama. HLM 133
- Soenarko, SD, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Papyrus.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta, 2010
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) H.245
- Riant Nugroho, 2012, *public policy*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 55
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 59-61

Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hal 582.

Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia

Sumarwoto, O, 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Yogyakarta : Djambatan.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)

Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analysis: Concept and Practice, third edition*, Prectice Hall. New Jersey.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Winarno,Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori,proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)

Winslow, *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta 2008 Hal 14.

Media Online/Internet :

Evan Qurni Ardiana tahun 2013 mahasiswa Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, “*Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan*”.

Gusrini Yulistia dkk, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.*

Intan Ayu Kusuma Wardani, dkk, *Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ) sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun*

Banyuwangi, ditelusuri melalui
https://www.researchgate.net/publication/345032157_Implementasi_Bank_Sampah_Jelun_BSJ_sebagai_Alternatif_Solusi_Permasalahan_Sampah_Desa_Jelun_Banyuwangi tanggal 26 Maret 2021.

La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor (2015) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol 4 (1): 53-60.

Mohamad Rizal (2011) *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan.*

Jurnal SMARTek. Vol. 9 (2): 155-172.

Mohammad Sulthon Neagara (2018) "*Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)*"

Nur Khairul Hafidz pada eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 4,

(Nomor 4) 2016 : 1794 – 1806 yang berjudul "*Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser*"

<https://dlh.malangkota.go.id/>

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6260117/satpol-pp-akui-sulit-ott-pembuang-sampah-sembarangan-di-kota-malang>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp2020-jumlahpenduduk-kota-malang-843-810-jiwa>

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/101/279/1/jumlah-rw-dan-rtmenurut-kecamatan.html>

<https://www.mongabay.co.id/2021/06/07/malang-perlu-fasilitas-pengelolaan-sampah-dan-penguatan-aturan/>

<http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaan-sampah-terpadu.html>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/396503/volume-sampahdi-kota-malang-tiap-tahun-naik-10-persen>

<https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kotamalang/17/06/2022/timbun-sampah-terkendala-compact/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup kota Malang

Peraturan Nomor 81 Tahun 2012 pasal 35 ayat (2) Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.